

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang berjalan pesat menimbulkan pengaruh pula terhadap pola kehidupan manusia dalam masyarakat. Berbagai kesenjangan timbul dalam kehidupan masyarakat, yang terutama adalah timbulnya kesenjangan kemakmuran, sehingga berdampak pula terhadap berkembangnya berbagai bentuk tidak kejahatan.

Kejahatan yang ditimbulkan sebagai akibat terjadinya kesenjangan kemakmuran dalam kehidupan masyarakat, kebanyakan adalah berupa tindak kejahatan harta benda. Kejahatan ini dapat dilakukan dalam berbagai cara, antara lain berupa pencurian, penipuan, pemerasan, pengancaman dan sebagainya. Dari berbagai bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda tersebut, kejahatan pencurian kendaraan bermotor seringkali terjadi dan dapat dijumpai dalam tata kehidupan masyarakat yang hidup dalam suatu kelompok atau lingkungan manapun.

Kendaraan bermotor memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai sarana transportasi. Kendaraan bermotor merupakan barang berharga yang semakin banyak pemiliknya ataupun yang ingin memilikinya. Kendaraan bermotor juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga mengundang niat orang-orang tertentu untuk menjadikannya sebagai sasaran dari perbuatan jahatnya, antara lain dengan mencuri.

Seiring dengan maraknya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dibarengi dengan maraknya pemalsuan surat/dokumen-dokumen yang terkait dengan kepemilikan kendaraan bermotor seperti Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) ataupun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Setelah mencuri mobil, para pelaku memalsukan surat-surat kelengkapan kendaraan dan menjual dengan harga murah. Aksi para pelaku pemalsu surat-surat kendaraan membuat masyarakat mendapat getahnya. Tidak jarang, seseorang mendapati BPKB atau STNK palsu usai bertransaksi bertransaksi mobil bekas.¹ Kemajuan ilmu pengetahuan telah membuat kejahatan pemalsuan dokumen-dokumen kendaraan tersebut semakin mudah dilakukan.

Surat merupakan salah satu alat bukti dan alat komunikasi antar manusia yang vital sebagaimana alat-alat komunikasi yang lain misalnya hubungan melalui telepon, telegram dan lain-lainnya. Di samping itu dengan surat dapat memperkuat kedudukan hukum bagi kehidupan seseorang maupun status hukum hak milik kebendaan, sehingga dengan adanya tindak pidana pemalsuan surat akan dapat mendatangkan kerugian bagi kehidupan baik perorangan maupun kehidupan negara.

Dalam sistematika KUHP, tindak pidana pemalsuan surat dimuat dalam titel XII tentang Pemalsuan Surat yaitu Pasal 263, 264, 266, 270, 274, 276. Pemalsuan surat merupakan tindak pidana menyangkut kepentingan

¹ Pemalsu BPKB dan STNK makin Lihai, (<http://m-ikhshan-shiddieqy.blogspot.co.id>, diakses 19 November 2016).

masyarakat pada isi surat, daripada sifat-sifat mengenai kepentingan oknum-oknum yang mungkin dirugikan secara langsung dengan pemalsuan surat, jadi di sini kepentingan umum yang diutamakan. Tentang tindak pidana pemalsuan surat ini oleh Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana ini oleh Pasal 363 ayat (1) dinamakan (kualifikasi). Dengan demikian tidak setiap pemalsuan surat dikenakan hukuman, melainkan diadakan pembatasan yaitu dibahas pada dua macam surat yaitu surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perikatan atau pembatasan hutang dan surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian.²

Jika dalam negara terjadi tindak pidana, maka langkah yang diambil adalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Penegakan hukum di bidang ini didukung oleh alat perlengkapan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang lainnya. Aparatur yang dimaksud di sini ialah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi pidana, sedang peraturan yang dikatakan lebih lengkap ialah ketentuan-ketentuan hukum acara pidana, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maupun Undang-Undang tentang Kejaksaan.³

² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung, Eresco, 1990), halaman 196.

³ Sudarto, 1989, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h. 112.

Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagai pemelihara keamanan, pemelihara ketertiban masyarakat, pelaksana penegak hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁴

Polri sebagaimana tersurat dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Selanjutnya, dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menyebutkan, bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Tugas polisi adalah membina keamanan dan ketertiban masyarakat atau dengan kata lain mengawasi masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman dan ketenangan masyarakat. Dilihat dari segi yuridisnya, tindakan pertama yang dilakukan oleh kepolisian adalah awal

⁴ Chairudin Ismail, *Peran Polri pada Era Demokrasi Guna Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (<http://polreskarawangbagops.wordpress.com>, diakses 20 Nonember 2016).

untuk dilakukannya penyidikan, setelah sebelumnya diketahui akan adanya atau diduga terjadi suatu tindak pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan kepolisian tersebut merupakan penyelenggaraan hukum yang bersifat represif, yang pada prinsipnya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti KUHP dan ketentuan Hukum Acara Pidana.

Di wilayah Hukum Polres Semarang sendiri, kasus pemalsuan dan pengandaan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kembali marak. Baru-baru ini, Anggota Unit Registrasi dan Identifikasi (Regident) Satlantas Polres Semarang mengamankan satu mobil Nissan X-Trail B 12 ES warna silver gold karena data fisik kendaraan tidak sesuai dengan data di BPKB. Kasus tersebut terlacak setelah ada seseorang pemilik Nissan X-Trail yang hendak melakukan mutasi BPKB dari DKI Jakarta ke Kabupaten Semarang. Dari pemeriksaan awal, diduga BPKB asli masih dijamin di bank, kemudian mobil sport utility vehicle (SUV) itu sengaja dijual pelaku menggunakan BPKB palsu.⁵

Berdasarkan temuan tersebut di atas, Polres Semarang melakukan pengembangan kasus dengan melakukan serangkaian tindakan penyidikan. Penyidikan sebagai tindakan awal penyelesaian tindak pidana memiliki peranan penting dalam menentukan posisi suatu perkara pidana. KUHP memberikan pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

⁵ Polres Semarang Ungkap Peredaran BPKP Palsu, (<http://berita.suaramerdeka.com/diakses> 20 November 2016).

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hasil penyidikan akan menjadi bukti awal sebagai dasar diadakannya penuntutan membuat proses penyidikan menjadi suatu proses hukum yang patut dicermati.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN BUKU KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR SEMARANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan pemalsuan BPKB di wilayah hukum Kepolisian Resor Semarang ?
2. Hambatan-hambatan apa yang ditemui penyidik dalam pelaksanaan penyidikan pemalsuan BPKB di wilayah hukum Kepolisian Resor Semarang?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyidikan pemalsuan BPKB di wilayah hukum Kepolisian Resor Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyidikan pemalsuan BPKB di wilayah hukum Kepolisian Resor Semarang.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang ditemui penyidik dalam pelaksanaan penyidikan pemalsuan BPKB di wilayah hukum Kepolisian Resor Semarang.
 - c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyidikan pemalsuan BPKB di wilayah hukum Kepolisian Resor Semarang.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum acara pidana terkait dengan penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan.
 - b. Manfaat praktis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para mahasiswa dan akademis lainnya terkait dengan penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan surat.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya aparat penegak hukum (Polri) maupun masyarakat pada umumnya terkait dengan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan surat.

D. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritik

1. Kerangka Konseptual

a. Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.⁶

Menurut Simon, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁷

Simon menyebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaar feit*. Yang disebut sebagai unsur obyektif adalah :⁸

- a. perbuatan orang,
- b. akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,
- c. mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Sedangkan unsur subyektif dari *strafbaar feit* adalah :

- a. orang yang mampu bertanggung jawab,
- b. adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

⁶ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto FH Undip, Semarang.1990, h. 42.

⁷ *Ibid.*, h. 43.

⁸ *Ibid.*, h. 43

Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Sudarto menyatakan bahwa *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, yang (*mensejelikegedraging*) bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁹

Menurut Pompe, *strafbaar feit* adalah tidak lain daripada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Menurut teori, *strafbaar feit* itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. dalam hukum positif, sifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), dan bersifat melawan hukum (syarat materiil).¹⁰

b. Pemalsuan Surat

Surat menurut kamus Bahasa Indonesia adalah kertas yang bertulis dan berbagai-bagai maksud isinya. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa pengertian surat yang terdapat pada kamus Bahasa

⁹ Sudarto, *Op.Cit*, halaman 41.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), halaman 2.

Indonesia adalah pengertian yang umum. Menurut R. Soesilo yang dimaksud surat ialah segala tulisan yang mempunyai nilai hukum yang dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian, sedangkan cara membuat surat tersebut dapat dibuat dengan tulisan tangan, diketik maupun dicetak.¹¹

Definisi dari R. Soesilo tersebut adalah lebih jelas, karena definisi surat di sini yang dimaksudkan adalah pengertian surat yang terdapat dalam Bab XII KUHP khususnya Pasal 263. Bunyi perumusan Pasal 263 KUHP adalah sebagai berikut :

- (1) Barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan sesuatu surat, yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau suatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti bagi suatu tindakan, dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah asli dan tidak palsu, jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian, diancam karena pemalsuan surat dengan pidana penjara maksimum enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya sudah benar atau dipalsu, jika memakai surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pengertian tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP menurut pendapat Wiryono Prodjodikoro adalah dari bunyi perumusan Pasal 263 ayat 1 dikatakan bahwa tidak setiap pemalsuan

¹¹ R. Soesilo, 1989, *KUHP Beserta Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bandung, h.168.

surat dapat dijatuhi pidana berdasarkan pasal tersebut, melainkan diadakan pembatasan, dibatasi pada dua macam surat yaitu :

Kesatu : Surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang.

Kedua : Surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu tindakan.

Yang dimaksud dengan surat yang dapat menerbitkan suatu hak yaitu suatu surat yang oleh pemiliknya dapat dimiliki dan dipergunakan secara sah. Misalnya antara lain Ijasah, karcis tanda masuk, surat andil dan lain-lain. Ijasah memberikan hak kepada pemiliknya yaitu hak melamar untuk mendapatkan suatu pekerjaan sesuai dengan Ijasah yang dimilikinya. Karcis tanda masuk memberikan hak kepada pemegangnya sesuai dengan keperluan yang dimaksud, sedangkan surat andil memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh pembagian keuntungan dari suatu perseroan terbatas atau badan usaha perdata lainnya.¹²

Selain tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana tersebut di atas, terdapat pasal-pasal KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 264 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP.

¹² Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan ke III, PT Eresco, Bandung, 1980, h. 184.

c. Penyidikan

Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut R. Soesilo, penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti terang, maka penyidikan mempunyai arti terang kejahatan. Sehingga dengan adanya tindakan penyidikan tersebut dapat diketahui peristiwa pidana yang terjadi dan orang yang telah berbuat.¹³

Dalam rangka melakukan tindakan penyidikan perkara pidana, maka yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik. Menurut Pasal 6 KUHAP, penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa polisi mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan penyidikan. Di samping itu juga terdapat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk dapat menjadi penyidik.

Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyebutkan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan

¹³ *Ibid.*, halaman 109.

dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Pengertian pengertian penyidik sendiri menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia; ataupun pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, sedangkan pada tindakan penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dengan demikian hampir tidak ada perbedaan makna keduanya, hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.¹⁴

Pemeriksaan penyidik baru dapat dilaksanakan penyidik setelah dapat mengumpulkan bukti permulaan serta telah menemukan orang yang diduga sebagai tersangka. Penyidik yang mengetahui sendiri terjadinya peristiwa tindak pidana pembunuhan atau oleh karena berdasarkan laporan ataupun berdasarkan pengaduan dan menduga peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana, maka penyidik wajib segera melakukan tindakan

¹⁴ *Ibid.*, halaman 109.

penyidikan yang diperlukan, dan rangkaian akhir tindakan yang diperlukan itu adalah pemeriksaan langsung tersangka saksi-saksi maupun ahli.

Langkah yang harus diambil pada saat memulai penyidikan, pejabat penyidik perlu mengingat adanya kewajiban yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sebelum memulai penyidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka, yang paling pokok diantaranya wajib memberitahu penuntut umum dan wajib memberitahu tersangka tentang haknya. Pada pemeriksaan tindak pidana tidak hanya tersangka saja yang harus diperiksa, adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli demi untuk terang dan jelasnya peristiwa tindak pidana pembunuhan yang disangkakan.¹⁵

Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, undang-undang telah memberi beberapa hak perlindungan terhadap hak asasinya serta perlindungan terhadap haknya untuk mempertahankan kebenaran dan pembelaan diri yaitu hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik, hak tersangka wajib untuk diberitahukan dengan jelas dalam ahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Sebagai penyidik, polisi dibatasi oleh rambu-rambu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP yang selanjutnya kewenangannya selaku penyidik disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

¹⁵ Husein Harum M, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 8.

d. Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, atau disingkat BPKB, adalah buku yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. BPKB berfungsi sebagai surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Bersamaan dengan pendaftaran BPKB, diberikan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

BPKB dapat disamakan dengan *certificate of ownership* yang disempurnakan dan merupakan dokumen penting. BPKB juga dapat dijadikan sebagai jaminan atau tanggungan dalam pinjam-meminjam berdasarkan kepercayaan masyarakat.

Spesifikasi teknis dan pengadaan BPKN ditetapkan oleh Polri. BPKB berbentuk buku berukuran ukuran 17x12 cm, dengan lembar kulit berwarna biru tua dan tulisan putih perak, serta dibubuhi nomor BPKB. BPKB terdiri atas 22 halaman dengan warna dasar keabu-abuan. Untuk mencegah pemalsuan, BPKB juga dilengkapi dengan tanda air (*watermark*), serat warna-warni tidak kasat mata (*invisible fibre*), dan benang pengaman hologram.

Isi BPKB meliputi: identifikasi kendaraan bermotor, keterangan kepabeanan, pendaftaran polisi, catatan mengenai perubahan pemilik kendaraan bermotor, catatan tentang pelunasan pajak/BBN, catatan pejabat Polisi Lalu Lintas, serta keterangan. Sedangkan Komponen BPKB meliputi: Blanko BPKB, Formulir Permohonan, Kartu Induk BPKB, Kartu

Induk BPKB, Buku Register, Formulir Tanda Periksa, Formulir Permohonan Mutasi, serta Brosur.

BPKB berisi semua data identifikasi kendaraan bermotor seperti nomor polisi, merk dan tipe, tahun pembuatan, nomor mesin, nomor rangka, dan juga asal usul kendaraan seperti negara pembuat, cara impor, nama perusahaan penjual atau dealer, dan nama pembeli atau pemilik. BPKB juga memuat data mutasi yakni apabila kendaraan berganti pemilik, nomor polisi, atau apabila kendaraan tersebut mengalami modifikasi ataupun diubah cirinya.¹⁶

Adapun BPKB baru yang diterbitkan yaitu memiliki 10 halaman dan hanya ada satu nama pemilik, jika ada balik nama maka di ganti dengan BPKB baru. Hal ini berbeda dengan model BPKB sebelumnya, karena walaupun sudah ganti nama pemilik namun BPKB masih saja menggunakan yang lama. BPKB ini dirancang untuk menjawab keluhan dari masyarakat yang mana pemalsuan BPKB semakin marak, sehingga nantinya dengan mengubah bentuk ini, BPKB baru akan sulit dipalsukan.¹⁷

Tampilan fisik BPKB lama meliputi :

- Halaman 1. Di bagian ini seluruh data mengenai unit kendaraan bermotor dicantumkan, mulai dari Merk, Tipe, Tahun Pembuatan, Warna, Nomor Rangka, Nomor Mesin, Nomor Polisi, dll. Serta ada stempel resmi dari kepolisian resor setempat.

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Buku_Pemilik_Kendaraan_Bermotor/ di akses tanggal 10 Maret 2017.

¹⁷ <http://poskota.co.id/berita-terkini/2010/03/31/polri-terbitkan-bpkb-baru/> di akses tanggal 10 Maret 2017

- Halaman 2. Di bagian ini seluruh data pemilik dicantumkan, mulai dari Nama, Alamat, dan Pekerjaan.
- Halaman 3. Di bagian ini dijelaskan data mengenai data faktur dari ATPM atau pabrik pembuat.
- Halaman 4. Di bagian ini terdapat kolom keterangan dari pihak SAMSAT atau kepolisian setempat, bahwa pemilik unit kendaraan bermotor mungkin sebelumnya pernah memiliki kendaraan lain.
Catatan : Di halaman ini jarang sekali ada pencantuman data, karena memang jarang digunakan.
- Halaman 5 & 6. Dibagian ini terdapat kolom yang gunanya diisi dari petugas SAMSAT atau kepolisian setempat, apabila terjadi pergantian Nomor Polisi & Mutasi atau Balik Nama Pemilik Kendaraan Bermotor.
- Halaman terakhir. Di bagian ini dijelaskan mengenai hukum penerbitan BPKB. Dan biasanya Faktur pemilik kendaraan ditempelkan disini.

Untuk tampilan fisik BPKB baru meliputi :

- Halaman 1. Di bagian ini dijelaskan mengenai hukum penerbitan BPKB dan berbeda dengan yang lama yang ditaruh di bagian belakang.
- Halaman 2. Di bagian ini data pemilik seperti pada BPKB yang lama dicantumkan.
- Halaman 3. Di bagian ini data mengenai unit kendaraan seperti pada BPKB yang lama dicantumkan.

- Halaman 4. Di bagian ini data mengenai faktor dari ATPM atau pabrik pembuatnya seperti pada BPKB lama dicantumkan.
- Halaman 5 & 6. Di bagian ini data yang akan diisi oleh petugas dari SAMSAT atau kepolisian setempat seperti pada BPKB yang lama.
- Halaman terakhir. Di bagian ini dicantumkan Nomor Register dan Pihak Kepolisian setempat yang menerbitkan BPKB.

Sehingga perbedaan yang antara BPKB lama dan baru yaitu

- Pada BPKB terbaru ada pencantuman Nomor Identitas KTP Pemilik yang masih berlaku, sedangkan yang lama tidak ada. Ini dimaksudkan untuk mencegah pemalsuan BPKB, makanya biasanya pihak dealer akan meminta KTP asli atau fotocopy KTP yang terjelas. Apabila tidak jelas akan ditolak oleh Pihak SAMSAT setempat.
- Pada BPKB terbaru untuk kolom pengisian pergantian Nomor Polisi, maupun Mutasi/Balik Nama Pemilik cuma dibatasi sampai 3 lembar (lebih tipis), sedangkan pada BPKB yang lama bisa sampai 6 lembar. Inilah adalah terobosan terbaru dari SAMSAT, karena BPKB terbaru ini nantinya kemungkinan besar tak bisa dijadikan penjamin pinjaman di Bank. Karena apabila lembar tersebut telah habis terisi, maka harus diganti dengan yang baru (BPKB kedua). Dengan sangat jelas sekali tidak dapat dijadikan alat penjamin, karena harus berganti BPKB apabila habis terisi.

e. Wilayah hukum

Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi *teritorial* dari sebuah kedaulatan.¹⁸ Hukum ialah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat¹⁹.

Jadi wilayah hukum adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan yang mana hukum tersebut di jalankan ditempat dimana keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat itu dapat dijalankan didaerah kedaulatan yang diberikan legislasi oleh negara yang diatur dalam Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya .

f. Kepolisian Resor Semarang

Kata polisi berasal dari Bahasa Indonesia merupakan kata pinjaman dan berasal dari bahasa Belanda "*politie*".²⁰ Adapun kata bahasa Belanda "*politie*" didasarkan atas serangkaian kata bahasa Yunani Kuno dan Latin yang berasal dari bahasa Yunani Kuno "*polis*". Kata tersebut berarti "kota" atau negara kota. Atas dasar perkembangan itu maka kata polis mendapat pengertian "negara" dan dalam bentuk-bentuk perkembangannya masuk unsur "pemerintah" dan lain sebagainya. Kata Bahasa Yunani Kuno tersebut masuk ke dalam bahasa lain sebagai

¹⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Wilayah/> di akses 10 Marer 2017.

¹⁹ <https://muhammadaiz.wordpress.com/2008/12/30/handout-ilmu-hukum-i/diakses>10 Maret 2017.

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 31.

“poliyya” dan kata itulah yang diduga menjadi kata dasar “*police*” (Inggris), “*politie*” (Belanda), “polisi” (Indonesia).

Di Indonesia, istilah polisi digunakan dalam pengertian organisasi pengamanan pada abad ke-19 dalam interregum Inggris dari tahun 1811 sampai dengan 1817. Wilayah Indonesia saat itu merupakan bagian dari wilayah yang dipimpin oleh Bupati, yang masing-masing diserahi tugas pengamanan tertib hukum dan polisi bertanggungjawab pada Bupati setempat itu.²¹

Dari kata polisi tersebut kemudian para cendekiawan kepolisian menyimpulkan bahwa terdapat 3 pengertian polisi yaitu :²²

- a) Polisi sebagai fungsi,
- b) Polisi sebagai organ kenegaraan
- c) Polisi sebagai jabatan atau petugas.

Yang banyak disebut sehari-hari adalah pengertian polisi sebagai pejabat atau petugas. Tiga pengertian kata polisi tersebut, kadang dicampuradukkan oleh masyarakat, yang seharusnya diartikan sesuai dengan konteks yang menyertai. Oleh karena itu timbul penilaian yang sebenarnya untuk individu (pejabat) tetapi diartikan sebagai tindakan suatu lembaga (alat negara).

²¹ Suseno Frans Magniz, 1999, *Etika Politik*, Gramedia, Jakarta, h. 17.

²² *Ibid.*, h. 21.

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengertian kepolisian menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat diberikan penjelasan, bahwa kepolisian pada dasarnya merupakan alat negara yang memiliki peran bagi terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat. Selain menjaga ketertiban serta keamanan di dalam masyarakat, kepolisian juga masih mengemban tugas serta peran untuk pelayanan masyarakat untuk mendapatkan keadaan yang aman dan nyaman bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Mengenai pengertian anggota Polri diatur dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu pegawai negeri pada Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan, bahwa pegawai negeri sipil pada kepolisian Republik Indonesia terdiri atas :

- a. Anggota Kepolisian Republik Indonesia
- b. Pegawai Negeri Sipil

Terhadap pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Akan tetapi yang menjadi subjek pada penulisan skripsi ini adalah anggota kepolisian Republik Indonesia yang bertugas sebagai aparat penegak hukum dan diberi wewenang untuk menggunakan senjata api dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 21 UU No. 2 Tahun 2001 menjelaskan, bahwa untuk diangkat menjadi anggota Polri, seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia,
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat,
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun,
- f. sehat jasmani dan rohani,
- g. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan,
- h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela,
- i. lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan amanah dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagai pemelihara keamanan, pemelihara ketertiban masyarakat, pelaksana penegak hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Polres (Kepolisian Resor) Semarang terdiri dari MAPOLRES dan 16 (enam belas) Jajaran POLSEK (Kepolisian Sektor) yang tersebar di wilayah hukum POLRES (Kepolisian Resor) Semarang. Secara geografis letak daerah, wilayah hukum Polres Semarang terletak di Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten dari 29 kabupaten dan 6 kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Terletak pada posisi 1100 14' 54,74" - 1100 39' 3" Bujur Timur dan 70 3' 57" – 70 30'0" Lintang Selatan. Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Semarang adalah 95.020,674 Ha atau sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah.

Secara administratif Kabupaten Semarang terbagi menjadi 19 Kecamatan, 27 Kelurahan dan 208 desa. Batas-batas Kabupaten Semarang adalah sebelah utara berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Boyolali. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kendal. Ketinggian wilayah Kabupaten Semarang berkisar pada 500 - 2000m diatas permukaan laut (Dpl), dengan ketinggian terendah terletak di desa Candirejo Kecamatan Pringapus dan tertinggi di desa Batur Kecamatan Getasan. Rata-rata curah hujan 1.979 mm dengan banyaknya hari hujan adalah 104.

Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh letak geografis Kabupaten Semarang yang dikelilingi oleh pegunungan dan sungai diantaranya ; Gunung Ungaran, letaknya meliputi wilayah Kecamatan Ungaran, Bawen, Ambarawa dan Sumowono. Gunung Telomoyo, letaknya meliputi wilayah Kecamatan Banyubiru, Getasan. Gunung Merbabu, letaknya meliputi wilayah Kecamatan Getasan dan Tengaran. Pegunungan Sewakul terletak di wilayah Kec.Ungaran. Pegunungan Kalong terletak di wilayah Kec.Ungaran. Pegunungan Pasokan, Kredo, Tengis terletak di Wilayah Kec.Pabelan. Pegunungan Ngebleng dan Gunung Tumpeng terletak di wilayah Kec.Suruh. Pegunungan Rong terletak di wilayah Kec.Tuntang. Pegunungan Sodong terletak di wilayah

Kec.Tengaran. Pegunungan Pungruk terletak di Kec.Bringin. Pegunungan Mergi terletak di wilayah Kec.Bergas.

Sehingga Kepolisian Resor Semarang adalah kantor atau markas Kepolisian yang berada di wilayah kabupaten semarang dimana satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagai pemelihara keamanan, pemelihara ketertiban masyarakat, pelaksana penegak hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab kewenangan mengenai tugas kepolisian yang berada di wilayah kabupaten semarang.

2. Kerangka teoritik

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²³

²³ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, hlm. 87

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur- unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁴

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.²⁵

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya.

²⁴ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5

²⁵ *Ibid*

Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya member rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.

Menurut Mastra Liba ada 14 faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu ²⁶:

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “jaksa agung” sejajar menteri
- 2) Sistem perundangan yang belum memadai
- 3) Faktor sumber daya alam (SDM)
- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana
 - a. Kepentingan pribadi
 - b. Kepentingan golongan
 - c. Kepentingan politik kenegaraan
- 5) *Corspgeits* dalam institusi
- 6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hokum
- 7) Faktor budaya
- 8) Faktor agama
- 9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hokum
- 10) Kemauan politik pemerintah
- 11) Faktor kepemimpinan
- 12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*)
- 13) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”
- 14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan

²⁶ Rena Yulia, 2010. *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 85

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah²⁷

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada kemanusiaan di dalam pergaulan hidup

²⁷ Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 7-8.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan (Bodenheimer,1974). Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh kepada ketertiban dan keadilan tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.²⁸

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Roeslan Saleh²⁹ menyatakan bahwa:

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan

²⁸ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Op.Cit*, hlm. 88

²⁹ Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia.Jakarta. hlm. 10

memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.³⁰

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembeda) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidanakan.

³⁰ *Ibid* hal.75

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.³¹

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Dalam penelitian empiris, hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri, tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial. Hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat, di satu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab (*independent variable*) yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Di samping itu, hukum dapat juga dipelajari sebagai variabel akibat (*dependent variable*) yang timbul sebagai hasil akhir dari berbagai kekuatan dalam proses sosial.³²

³¹ *ibid* Hal. 75-76

³² Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 34.

Dalam penelitian ini yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap prakteknya. Permasalahan yang dibahas dalam hal ini adalah pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pemaluan BKBP.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan penelitian. Penelitian ini bermaksud menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan BPKB.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer yang merupakan data yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian/lapangan. Data primer diperoleh melalui interview (wawancara) langsung terhadap subyek penelitian. Dalam penelitian ini ditetapkan informan sebagai sumber data yang berupa orang yang diharapkan dapat memberikan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau memperjelas jawaban dari responden. Informan yang

dimaksud kadang juga bertindak sebagai responden. Sumber data dalam penelitian ini adalah penyidik dari pihak Polres Semarang.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer.³³

Dalam hal ini diusahakan memperoleh data dengan mengadakan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan proses penyidikan terhadap pemalsuan BPKB di Polres Semarang. Sebagai Responden dalam penelitian ini yaitu Bripka Suwanto selaku Penyidik Polres Semarang dan Hari Willianto selaku Staf Laboratorium Forensik Semarang yang kantornya di dalam markas AKPOL di Semarang sebagai Saksi Ahli dalam kasus pemalsuan BPKB.

b. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan penyidikan.

5. Metode Analisis Data

Untuk menarik kesimpulan dari data yang terkumpul, maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif, karena sebagian besar data yang terkumpul bersifat kualitatif. Metode kualitatif yang ditekankan menggunakan data deskriptif analitis.

³³ *Ibid.*, h. 98.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual/kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang pemalsuan surat, dan tinjauan tentang penyidikan serta tinjauan tentang pemalsuan berdasarkan perspektif hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai pelaksanaan penyidikan pemalsuan BPKB di wilayah hukum Kepolisian Resort Semarang, hambatan-hambatan yang ditemui penyidik dalam pelaksanaan penyidikan pemalsuan BPKB di wilayah hukum Kepolisian Resort Semarang, dan Untuk upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyidikan pemalsuan BPKB di wilayah hukum Kepolisian Resort Semarang.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.